

**POKOK - POKOK
PENGETAHUAN ADAT
ALAM MINANGKABAU**

**H. IDRUS HAKIMY
DT. RAJO PENGHULU**

Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

POKOK-POKOK PENGETAHUAN ADAT ALAM MINANGKABAU

Oleh :

H. IDRUS HAKIMY Dt. RADJO PENGHULU
Anggota DPRD Prop. Sumbar-Pengurus LKAAM Sumbar



PENERBIT REMADJA KARYA CV BANDUNG-1984

RKU 03.02.84

POKOK-POKOK PENGETAHUAN

ADAT ALAM MINANGKABAU

Pengarang: H. Idurs Hakimy Dt. Radjo Penghulu

Editor: Tjun Suryaman

Desain sampul: Achmad Kosasih

Edisi pertama, cetakan pertama, CV Rosda, 1978

Hak Menerbitkan selanjutnya dipegang oleh:

Remadja Karya CV. Bandung

Anggota IKAPI

Edisi kedua, cetakan pertama, 1984

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

DAFTAR ISI

Sepatah Kata.....	vii
Kata Pengantar oleh Ketua II LKAAM Sumbar.....	ix
Kata Sambutan Ketua Umum LKAAM Sumbar	xiii
Kata Sambutan Hakim Tinggi Sumbar Riau	xv
Prakata	xvii
Bab I Penghulu adalah Pengamal Pancasila	1
Bab II Adat Minangkabau	14
Bab III Minangkabau.....	19
Bab IV Pengetahuan Adat	32
Bab V Kepemimpinan Penghulu di dalam Adat	60
Bab VI Hikmah Pakaian Penghulu	114
Bab VII Syarikat menurut Adat	120
Bab VIII Waris	123
Bab IX Undang nan Duo Puluah Cupak nan Duo	145
Bab X Cupak Usali, Dakwa, Jawab dan Hukum	165
Bab XI Hakim	176

* * *

SEPATAH KATA

Motto:

Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa, sebelum mereka berusaha ke arah itu. (Quran)

Di ma kain ka baju, lah digunting indak sadang, alah ta kanak mangko diungkai.

Di ma nagari kamaju, adat sejati nan lah bilang, dahan jo ranting nan dipakai.

Alhamdulillah, buku *Adat Alam Minangkabau* ini telah dapat saya susun dalam keadaan yang sederhana sekali. Selama dua tahun saya berpidato di RRI Padang dalam bidang "Adat Minangkabau", maka Sekretariat LKAAM Sumbar mengharapkan kepada saya agar dapat menyusun sebuah buku pengetahuan adat alam Minangkabau yang agak lengkap untuk pegangan dan pedoman dalam penggalian kembali adat alam Minangkabau yang esensial sebagai sumbangan dalam pembinaan hukum nasional dewasa ini.

Dengan bimbingan Tuhan Yang Mahaesa, dan bantuan dari Sekretariat LKAAM Sumbar dan seluruh ahli adat dan cerdik pandainya, muncullah buku ini ke tengah-tengah masyarakat Minangkabau, walaupun sementara waktu dalam bentuk yang sederhana sekali. Calak-calak ka ganti asah, mananti-nanti tukang tibo.

Dalam penyusunan buku ini saya mengharapkan kepada ahli-ahli adat, alim ulama, cerdik pandai di Minangkabau, tegur sapa dalam sejuruh bentuknya yang baik. *Kok singkek bauleih, kok tapanjang bakarek*, dan semoga usaha ini ada faedahnya untuk pembangunan nasional, dan merupakan stimulans bagi cerdik-pandai untuk menciptakan pengetahuan adat alam Minangkabau yang paling lengkap, dan sempurna adanya.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya aturkan kepada

Sekretariat LKAAM Sumbar, dan seluruh teman yang telah memberikan bantuannya sehingga buku ini dapat dibaca oleh pembaca-pembaca yang budiman, dan kepada Allah jua saya mohonkan hidayah-Nya, wabillahi taufiq.

Penyusun

KATA PENGANTAR

1. Profesor Bernard Schrieke yang menyelidiki masyarakat Sumatera Barat dalam tahun 1927 mencatat peranan yang semakin mencuat dari adat dalam masyarakat Minangkabau karena introduksi sistem ekonomi uang dan pendidikan kepada penduduk. Beliau mengutip perkataan kontelir Boterhaven den Haan bahwa: "It is a long time since adat was the only known bond to the community." Artinya sudah lama adat bukan lagi merupakan satu-satunya *ikatan* kemasyarakatan yang ada.

Hamka seorang ulama besar dan ninik-mamak, berkata: "Adat Minangkabau tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas, perkataan itu tepat sekali, karena yang tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas ialah batu. Dan batu itu sekarang sudah berlumut. Maka supaya dia tersimpan dan tetap berharga, baiklah kita masukkan dia ke dalam gedung arca (musium), di sana banyak teman batu itu, dalam berbagai bentuk." (1946)

2. Tetapi ucapan-ucapan tersebut segera diikuti oleh kalimat-kalimat sebagai berikut. Schrieke mengatakan: "This society knows no other form of organization than that based on adat. A sound system of government will thus, of course have to reckon with that form, without however, accepting it as a fixed quantity," artinya masyarakat Minangkabau ini hanya mengenal adat sebagai satu-satunya *bentuk* organisasi kemasyarakatan. Suatu sistem pemerintahan yang sehat harus memperhitungkan bentuk tersebut tanpa menerimanya sebagai sesuatu yang permanen. Hamka berkata: "Di dalam Indonesia baru, meskipun adat lama telah mati, bukanlah berarti kita akan kehilangan adat. Anasir-anasir daripada adat Minangkabau yang baik akan tetap tinggal mendorong semangat kita berjuang menempuh jalan baru."
3. Jelas dari ucapan-ucapan di atas bahwa adat adalah suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Tiap

kemajuan harus berpangkal tolak dari kenyataan ini, secara berangsur dan teratur menyesuaikan kenyataan ini kepada keinginan kita, kepada harapan dan tujuan kita. Keinginan, harapan dan tujuan ini telah dirumuskan oleh Penegak-penegak Negara Republik Indonesia dalam kalimat-kalimat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Kemajuan yang ingin kita capai dewasa ini telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) dalam Repelita yang menjadi tugas pokok Kabinet Pembangunan dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Suksesnya pembangunan ini di masa depan, banyak bergantung kepada mempositifkan peranan adat dan ninik-mamak ini, di samping kekuatan-kekuatan lain yang riil ada dalam masyarakat Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, Drs. Harun Zain, nampaknya menyadari hal ini benar-benar beliau dalam *Progress Report*-nya kepada DPRD-GR tahun 1967 menamakan ninik-mamak sebagai salah satu bentuk "pimpinan pembangunan", *development leadership*. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau adalah organisasi sosial yang memang bertujuan untuk ini, seperti terlihat dari hasil-hasil musyawaralinya sejak 1966 sampai piagamnya tahun 1968.

4. Sayangnya, tidak banyak lagi dikenal dewasa ini *message* adat yang mendorong pembangunan dan kemajuan itu. Hal ini masih harus digali lagi. Hamka bersama Prof.Dr. Bahder Djohan menginginkan adanya Fakultas Sastra di Minangkabau yang menggali undang, hukum dan adat Minangkabau. Saudara Muchtar Naim, M.A. telah mendirikan "Center for Minangkabau Studies" bulan Juli 1968 yang lalu. Barangkali kita masih harus menanti lama sebelum kita menikmati karya-karya ilmiah di bidang ini.

5. Bagaimanapun, kita perlu mengenal adat ini, untuk keperluan praktis seperti yang tersebut dalam angka 3 di atas, terutama bagi para pejabat yang bertugas di daerah ini pamong praja, ABRI, dinas dan jawatan, maupun para ulama dan para pemuda. Buku

ini adalah salah satu usaha untuk memenuhi kekurangan ini. Isinya oleh pengarang telah diceramahkan kepada *upgrading Course* Camat – Buterpra dan Komandan Sektor AKRI di Padang dalam tahun 1967 dan diceramahkan dalam *upgrading course* ninik-mamak pada hampir 40 buah kecamatan dari 80 kecamatan di Sumatera Barat. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai ulasan ilmiah yang sistematis, ia hanya pengetahuan tentang adat ditulis oleh seorang ninik-mamak yang berpendidikan sekolah agama dan pernah menjabat wali negeri Supajang, Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang menjadi pengurus yang aktif dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Propinsi Sumatera Barat. Buku ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan karangan-karangan para ninik-mamak lainnya dalam adat Minangkabau, tetapi menukuk dan menambahkannya, dan mengarahkannya sesuai dengan tujuan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau; Pembangunan daerah Sumatera Barat, dalam rangka Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila.

6. Dalam melakukan tugasnya LKAAM mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kerja dengan pemerintah daerah, ABRI, parpol, ormas, Golkar, ulama dan golongan-golongan lain yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat, dan tentu saja mengharapkan ridha Allah kepada niat baik itu.
7. Semoga bermanfaat.

LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM
MINANGKABAU

Wakil Ketua II,

d.t.o.

(Drs. Saafroedin Bahar)
Letkol Inf. Nrp. 20029

KATA SAMBUTAN

Di zaman pra-Gestapu/PKI dipakai segala usaha oleh PKI untuk menghilangkan atau memperkecil peranan ninik-mamak di tengah-tengah masyarakat, terutama di negeri-negeri. Segala yang menyangkut dengan adat dan ninik-mamak diklasifikasikan sebagai unsur-unsur feodal, karenanya perlu diganyang.

Sudah tentu ini membawa akibat sedikit banyaknya kepada gerak-gerik ninik-mamak dalam menjalankan kepemimpinannya. Tetapi kita bersyukur, bahwa peranan ninik-mamak masih tetap penting, karena masyarakat atau anak-kemenakan masih mengakui kepemimpinan ninik-mamaknya.

Dengan ditumpasnya Gestapu/PKI, maka semangkin terbuka kemungkinan untuk lebih banyak ninik-mamak melaksanakan tugas kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam pembangunan. Pemerintah telah mengakui betapa pentingnya peranan ninik-mamak dalam proses pembangunan di daerah ini. Untuk lebih mensukseskan peranan ninik-mamak pemangku adat di alam Minangkabau ini, didirikanlah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Propinsi Sumatera Barat sampai ke kabupaten dan kecamatan.

Di samping itu kita mengakui bahwa banyak masalah yang timbul dari ninik-mamak penghulu adat itu sendiri. Salah satu usaha yang segera dijalankan ialah *up-grading*, terutama dengan pengetahuan adat. Untuk ini Saudara Idroes Hakimi Dt. Radjo Penghulu selaku Ketua Biro Pembinaan Adat/Syarik Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumbar, telah mengadakan kursus-kursus/ceramah di tiap-tiap pelosok di daerah kita ini dalam rangka *up-grading* ninik-mamak. Untuk lebih berhasilnya *up-grading* itu, maka juga disusunnya sebuah buku yang berjudul *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, dan telah disusun pula *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau* jilid I.

Setelah kami teliti isinya, adalah baik sekali bagi ninik-mamak/

penghulu dan pemangku adat, alim ulamā, pemuda-pemuda, terutama yang baru dilantik serta anak-kemenakan kita, yang nantinya juga akan menggantikan kita sendiri sebagai ninik-mamak pemangku adat.

Semoga buku ini akan berafaedah bagi kita bersama.
Terima kasih.

Ketua Badan Pekerja Lembaga Kerapatan
Adat Alam Minangkabau Sumbar
Pemb. Rektor II Unand Padang

d.t.o.

(Drs. M.J. Dt. Radjo Mangkuto)

St. Mansur Mahmudy, S.H.
Hakim Pengadilan Tinggi
Padang

KATA SAMBUTAN

Dengan segala kerendahan hati kita mengakui, bahwa dewasa ini kita masih sangat kekurangan literatur mengenai pengetahuan adat di Minangkabau, dan menyusun suatu buku yang demikian adalah pekerjaan yang tidak mudah, terutama oleh karena isi dan bentuk adat itu sendiri nyatanya senantiasa berubah dan berbeda menurut tempat dan waktu. Ia selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan irama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat: "*Tidak lakang dek paneh, tidak laluak dek hujan.*"

Dan oleh karena itu maka setiap usaha yang ditujukan untuk menambah buku-buku yang berhubungan dengan pengetahuan adat tersebut, sudah sewajarnya kita sambut dengan rasa gembira dan dengan memberikan penghargaan yang selayaknya. Dan usaha tersebut dapat memupuk dan memperkaya khazanah dalam kebudayaan asli bangsa kita, dan tentu bermanfaat untuk membina kebudayaan nasional di tanah air dan negara kita yang berdasarkan Pancasila.

Buku ini disusun oleh Bapak Idroes Hakimi Dt. Radjo Penghulu, dan beliau adalah seorang tokoh yang kita kenal sehari-hari ikut memegang peranan dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, dan beliau selalu aktif dalam mengikuti perkembangan adat sebagai Kepala Biro Pembinaan Adat dalam Lembaga tersebut. Kita yakin bahwa buku ini adalah hasil dari pengalaman-pengalaman yang beliau temukan selama bertugas dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau itu dan tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin mengetahui seluk-beluk adat Minangkabau, setidak-tidaknya sebagai bahan perbandingan dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada padanya.

Dan semoga usaha beliau ini dapat menjadi pendorong, baik bagi beliau sendiri maupun bagi para ahli adat Minangkabau lainnya, sehingga hasil karya ini dapat disusul dan diikuti pula dengan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pengetahuan adat Minangkabau, agar dengan demikian perbendaharaan dalam pengetahuan kebudayaan asli bangsa kita dapat kita perkaya, guna disumbangkan selanjutnya untuk bahan dalam pembinaan kebudayaan bangsa Indonesia yang serasi dengan Pancasila, dasar falsafah negara kita yang diredhai oleh Tuhan Yang Mahaesa.

d.t.o.

(St. Mansur Mahmudy, S.H.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

P R A K A T A

Kapado niniak-mamak nan gadang basa batuah, pucuak bulek jo urek tunggang, nan dianjuang tinggi diamba gadang. Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Nan bak umpamo kayu gadang di tangah koto. Urek nan bulieh tampek baselo, batang gadang tampek basanda. Dahan kuat buliah bagantuang, daun rimbun buliah balinduang, buah labek dapek dimakan. Tampek balinduang kapanasan, tampek bataduah kahujanan. Nan bakato bana. Aie janiah sayaknyo landai, ikan jinak hukum-nyo adie.

Kaampek suku di nagari, nan manjunjuang soko adat, bila maulana jo tuangku, nan tahu di hala dengan haram, sarato sah jo nan bata, suluah bendang adat limbaggo. Hulu balang jo ampang limo, jo manti pagawai adat, nan bak umpamo pagaran kokoh. Cadiak jo tahu pandai, nan arieh bijaksano, tahu di angin nan basaruik, tahu di ombak nan basabuang, sarato dahan ka maim-pok, runciang ka mancucuak, tahu di alamat kato sampai; alun bakilek lah bakalam, bulan lah sangkap tigo puluah, takilek ikan dalam aie, ikan takilek jalo tibo, tantu jantan batinonyo.

Nan mudo pambimbiang dunia, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, capek tangan indak pamacah, aso tarantang dua sudah, nan bahati suci bamuko janieh, nan tahu di malu dengan sopan, sarato raso jo pariso, acang-acang dalam nagari. Sarato kapado bundo-kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumarak dalam nagari, hiasan di dalam kampuang, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banasa, nan kok mati tampek baniat, kaundang-undang ka Madinah, kapayuang panji ka sarugo.

Sarato jo urang banyak, nan tidak baimbau namo, sarato basabuik gala, nan dilngkuang barieh jo balabeh, di dalam cupak jo gantang, dikanduang adat jo pusako. Ujuik tujuan buah rundingan, sakiro paham dikandaki, bahubuang jo maso nan ditampuah, musim nan tumbuah iko kini, syariatnya ado bahakikat. Lahieh kulik manganduang isi. Lahieh manjadi buah ama, dek enggeran soko nan tatagak. Koto aman alam santoso, salamat koroang jo kampuang, nak aman anak-kamanakan. Dunia buliah akhirat dapek, sinan mardeko mangkonyo panuah. Tantang curaian jo paparan, bukan mahunjuak maajari. Hanyo sakadar calak-calak ganti asah. Kok salah mintak dibatuakan, kok panjang mintak dikarek, senteang mintak dibilai, kok kurang mintak ditukuak. Karano ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kito nan bukan cadiak pandai.

Penyusun

H. Idroes Hakimi Dt. Radjo Penghulu

BAB X
CUPAK USALI
PADA MENYATAKAN DAKWA DAN JAWAB

*Bakarich siganjo Erah,
Lahie batin pamaga diri,
Patah lidah bakeh ulah,
Patah karichh bakeh mati.*

Di dalam hukum adat Minangkabau itu sudah dimestikan bagi seorang hakim menghukum suatu perkara di dalam adat, baik tentang gelar pusaka dan harta-pusaka dan persengketaan lainnya menurut sepanjang adat agar berlaku dengan adil. Dan sudah seharusnya lah seorang penghulu yang sewaktu-waktu menjadi hakim pendamai dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam adat, mengetahui tentang mengadili (menimbang) suatu perkara di dalam adat.

Maka dari itu perlulah kita mengetahui tentang *cupak usali* di dalam ajaran adat Minangkabau. Cupak adalah ukuran untuk menyukat (penakar) makanan semenjak dahulu sampai sekarang, yang disebut di dalam adat:

*Cupak papek gantang piawai,
Hukum adie bakato bana,
Indak bulich bapihak-pihak,
Indak bulieh bakaitan kiri,
Jan manyimpang kiri-kanan,
Condong jangan kamari rabah,
Luruuh manantang barieh adat,
Luruuh bana dipegang sungguah.*

Ajaran syarak pun mengatakan:

Faiza hankamtum bainannasa fahkumu bil adli. Artinya, apabila kamu menghukum suatu perkara di antara manusia maka hukumlah dengan seadil-adilnya.

Wala tanqisul mikala wal mizana illa bilqisthi. Artinya, jangan-

lah kamu melebihi dan mengurangi dalam menimbang dan bersukat (mengukur) atau menghukum.

Cupak Usali

Yang disebut cupak usali ini seperti yang telah kita uraikan dalam halaman sebelum ini mengenai sifat cupak yang empat macam, yaitu sebelum ini mengenai sifat cupak yang empat macam, yaitu suatu perserikatan yang diumumkan pada segala manusia mengenai cara penghulu dalam nagari menghukum suatu perkara di dalam adat, atau seorang hakim menghukum dalam suatu perkara perdata dan kriminal. Cupak usali ini ialah ukuran yang asli yang datang dari Allah tentang cara-cara melaksanakan penyelesaian dalam suatu sengketa oleh seorang hakim, sehingga dengan demikian akan diperoleh hukum yang adil menurut batas kemampuan seorang manusia atau kemampuan manusia mencapai keadilan di dalam hukum dengan melihat data-data dan fakta-fakta lahiriah. Kata Syarak: *Nahnu nahkum bizzawahir wallahu yatawalassair*, artinya kita manusia hanya bisa menghukum yang lahir, sedangkan yang batin sebenarnya Tuhan Allah Yang maha mengetahui. Kata pepatah:

*Mangauak sahabieh gatuang,
Mahawai sahabieh raso.
Bapikie sahabieh aka,
Bausaho sahabieh tulang.
Abieh dayo badan talatak,
Abieh paham aka baranti,
Kato pun putuuh sandirinyo,
Manyarah kitô pada Tuhan.*

Cupak usali terbagi enam:

1. Dakwa dan jawab,
2. Syahadah dan bainah,
3. Hukum,

4. Hakim,
5. Qadhi,
6. Bana.

Dakwa ialah menuntut hak diri atas orang lain pada sisi hakim serta minta taslim (penyelesaian) pada hakim (dengan perantaraan hakim).

Dakwa pada istilah adat terbagi lima macam:

1. Dakwa yang dikenal (makruf),
2. Dakwa yang dikehilangkan (majhul),
3. Mendakwa yang sedikit (iqlal),
4. Dakwa yang berlawanan (tanakut),
5. Dakwa yang dikewahami (mubaham).

Rukun Dakwa

Rukun dakwa ada empat;

1. Orang yang mendakwa (muda'i) – penggugat,
2. Orang yang terdakwa (mada'alaieh) – tergugat,
3. Barang yang disengketakan (muda'abieh),
4. Kalimat-kalimat yang nyata (lafaz yang khas).

Rukun adalah kelengkapan yang cukup bagi sahinya suatu pekerjaan. Syarat adalah sesuatu yang tidak dapat tidak bagi rukun.

Di waktu melakukan tanya-jawab dalam suatu perkara, maka hendaklah dilakukan di hadapan si pendakwa dan si terdakwa, kedua-duanya hadir di sisi hakim (di hadapan hakim). Tidaklah dapat dilakukan suatu penyelesaian dalam suatu perkara kalau salah satu dari terdakwa dan pendakwa tidak hadir.

Lafaz yang khas (kalimat yang terang), dalam menerangkan apa-apa yang disengketakan itu hendaklah jelas tentang:

- a. Tempatnya,
- b. Banyaknya,
- c. Jumlah uang,
- d. Batas-batasnya,
- e. Tahunnya,
- f. Siapa dan kepada siapa,

- g. Tanda-tandanya,
- h. Bagaimana,

dan minta taslim pada hakim. Taslim ini adalah diucapkan oleh yang *mendakwa* (muda'i), minta taslim dari tangan si Anu ke tangan hakim dan kemudian ke tangan si pendakwa. Artinya tentang pengaduan perkara ini minta diselesaikan oleh hakim.

Syarat muda'abieh: Barang yang akan didakwakan ada empat macam:

1. Hak,
2. Milik,
3. Suci a'innya (bendanya),
4. Bermanfaat,
5. Diketahui sungguh-sungguh (ilmu bih).

Hak: Kelengkapan yang cukup yang takluk kepada barang yang patut menjadi milik.

Milik: Barang-barang yang diperoleh dengan salah satu sebab yang empat yang telah kita terangkan sebelumnya ini.

Suci a'in: Kepunyaan sendiri atau dimiliki dengan salah satu sebab yang empat macam (jangan milik orang lain).

Ilmu bih: Diketahui benar tentang harta, barang-barang, harta, atau benda yang akan didakwakan.

Manfaat: Barang-barang yang dipersengketakan ini dapat diambil manfaatnya seperti sawah, ladang, rumah dan lain-lain. Tidaklah dinamakan mendakwa kalau tidak termasuk dalam syarat-syarat muda'abieh yang lima macam itu, artinya dakwa seseorang tidak akan diterima oleh hakim.

Kejernihan muda'abieh: (yang dipersengketakan) ada tiga macam:

1. Benda-benda yang tetap seperti sawah, ladang dan sebagainya;
2. Barang-barang yang berpindah-pindah, seperti rumah, motor, dan lain-lain;
3. Barang-barang yang sifatnya mata uang, seperti emas, perak, logam, besi, uang kertas, dan sebagainya.

Penerbitkan dakwa: Timbulnya suatu dakwa tentang suatu barang

atau benda yang kita sebutkan, seperti sawah, ladang, dan sebagainya itu tentu ada beberapa sebab, yaitu;

1. Karena disebabkan hak miliknya,
2. Karena iqrar seseorang atas kepunyaannya,
3. Karena laus.

Disebabkan oleh hak milik, karena adanya hak milik kita terhadap orang lain, maka terjadilah dakwa.

Disebabkan oleh iqrar, karena seseorang yang iqrar atau mengatakan bahwa barang-barang atau harta kita ada padanya disebabkan tergadai atau diperdapatnya lantaran hilang dan sebagainya. Dan tidaklah dimaksud dengan iqrar ini barang yang telah sah dijualbelikan.

Disebabkan karena laus, yaitu kurenah (hal) yang jatuh pada membenarkan kata si Muda'i.

Laus ada dua macam:

1. *Laus darah*, umpamanya seseorang yang kembali berlumur darah, orang yang mati terguling karena mati ditikam, orang yang kembali di tempat itu didakwa, maka dinamakan *laus darah*.
2. *Laus kato*, ialah seperti kata adat: Kato hiduik kato mati, kato hiduik hiduik mati, kato hiduik banyawa hiduik, kato mati bapambunuhan.

Kato hiduik-hiduik mati itulah kato basiantah.

Kato hiduik banyawa hiduik ialah basuo kato nan dikatokan (terbukti), umpamanya kita mendakwakan lima hal, tanda-tandanya cukup keterangannya tentang apa yang kita dakwakan. Maka ini disebut kato hiduik banyawa hiduik. Semua keterangan kita dalam dakwa itu terbukti.

Kato mati bapambunuhan ialah tidak basuo kato nan dikatokan, artinya apa-apa yang kita dakwakan itu tidak dapat dibuktikan salah satu. Umpamanya kita mengatakan bahwa barang itu kita yang punya, dan setelah diminta keterangan, keterangan yang kita berikan itu tidaklah benar. Maka ini disebut kato mati bapambunuhan.

Kato hiduik hiduik mati ialah ujuang tajongkek pangka tabanam, setiap keterangan yang kita berikan, atau jawaban yang kita berikan di muka hakim herbalik-balik, umpama pada kali pertama kita mengatakan ya, dan kemudian pada yang kedua kalinya dalam satu persoalan kita mengatakan tidak, dan sebagainya.

Kalikat dakwa (cara mendakwa):

1. *Dakwa dituduahkan*, ialah basasi bakatarangan, kato sah bapasahkan, kato bata bapailat. Artinya seseorang yang mendakwa dengan cukup saksi dan keterangan.
2. *Dakwa dicemohkan*: Basuriah bak sipasin bajajak bak bakiek, tatukiek jajak mandaki, tasidorong jajak manurun, babaun bak ambacang. Artinya mendakwa seseorang di mana dakwa ini dijatuhkan pada seseorang lantaran orang yang terdakwa adalah yang telah pernah melakukan kejahatan, umpamanya pencurian dan sebagainya. Dalam hukum pidana orang ini buat sementara ditahan sampai ada bukti. Dan kalau bukti tidak ada, orang ini dibebaskan.
3. *Dakwa disapokan*, seperti mendakwa orang lalu, umpamanya kita kehilangan, ada orang yang lalu, maka orang ini didakwa, maka disebut dakwa disapokan.
4. *Dakwa ditukehkan*, seperti mendakwa orang melakukan pelanggaran susila berbuat jahat, dalam agama Islam disebut *had qazaf*.

Syarat Dakwa

Syarat dakwa ada empat macam:

1. Saksi,
2. Syahadah,
3. Bainah,
4. Keterangan.

Saksi ialah yang berdiri sendirinya, dia berdiri dengan tidak dituntut karena dia melihat, memandang, mamaciek, mengetahui sepanjang undang.

Syahadah ialah orang yang berdiri dengan didirikan, sifatnya melihat, memciek, mengetahui pekerjaan kedua orang atau kedua belah pihak sepanjang syarak atau agama Islam.

Bainah ialah tumbuhan di lupak nan balupak, tumbuhan di sawah basupadan, di rimbo bajilang, di bukiek bakaratau, di ladang nan babateh, tibo dipandang baligundi, sifatnya pakak dan tuli, kareh dan lunak, dan hakikatnya manusia juo, artinya tanda-tanda untuk batas hak milik seseorang. Kalau di Minangkabau dibuat dengan batu bukit kalau tiba pada batas bukit. Ada juga dengan tanda puding mas, batakuak kayu, dan sebagainya. Ini dibuat oleh orang tua agar yang mewarisi harta tersebut dapat memegang imanah dan tidak mau mengubah, karena batas-batas yang kita sebutkan itu dibuat dengan mengucapkan sumpah dahulunya oleh orang tua-tua kita. Dan jihad yang empat juga disebut bainah di dalam adat.

Jauah nan buliah ditunjuakkan,

Dakek nan buliah dikakokkan,

Diimbau babunyi, dicaliak basuo.

Babateh tibo di ladang, basupadan tibo di sawah.

Orang yang mengabarkan tanda-tanda salah satu dari keduanya, ada dua macam cara terjadinya:

1. Tumbuhan dijua dengan bali,
2. Tumbuhan disalang jo pisalang.

Dan ada dua macam pula tempat terjadinya:

1. Adat batali cambu,
2. Adat batakuak kayu.

Adat batali cambu ialah adat yang berlaku antara mamak dengan urang sumando di Minangkabau, disebut sepakat mamak jo bapak, cupak lah dialieh gantang lah di rumah. Keterangan tentang mengambil seseorang untuk jadi menantu/sumando, sebaiknya di dalam adat diminta keterangan kepada sumando. Rumah nan barajo kali. Setiap sesuatu yang akan dikerjakan di dalam lingkungan cupak seorang penghulu hendaklah diberi tahu dan dimufakati/musyawarahkan pula dengan sumando.

Sasi batakuak kayu: Jauah nan bulieh ditunjuakkan, dakek

nan buliah dikakokkan, dicaliak lah basuo, diimbau lah babuni, yaitu batas yang diberi tanda pada kayu dengan jalan menakuanya.

Mati tampek basudah: Tumbuhan di sakiuk ngilu paniang, sakiuk tak dapek diubek, damam tak dapek ditawa. Kasudahan adat ka balairung, kasudahan dunie ka akhirat. Ditompang ilmu nan sajati, yaitu dengan jalan bersumpah untuk mencapai keadilan hukum, "Sumpah ateh si Muda'i, sasi atas orang mendakwa." Kata syarak: *Asyhadatu 'alal muda'i, alayamini 'ala maangkara*.

Dalam persoalan sumpah di dalam agama Islam adalah sesuatu yang sangat berat. Sedapat mungkin bagi penghulu-penghulu yang duduk sebagai hakim dalam menyelesaikan sengketa anak-kemenakan janganlah terjadi hendaknya bersumpah antara si Muda'i dan si Muda'alieh. Karena sumpah konsekuensinya sangat berat. Dan hendaknya dapat kita berikan pengertian yang sungguh-sungguh terhadap kedua belah pihak (yang bersengketa).

Menghukum adie bakato bana.

Ajaran syarak: *Innallaha yakmuruna bil adli wal ihsan.* Allah menyuruh kamu berbuat baik dan berlaku adil dalam suatu persoalan.

Jawab: pada istilah adalah balasan/jawaban dari orang yang terdakwa dan balasan jawaban itu menentukan keadaan hukum. Umpamanya kata orang yang mendakwa: "Barang itu adalah saya yang punya." Jawab si terdakwa: "Tidak, itu bukan kamu yang punya, tetapi saya yang punya," atau dengan jawaban 'ya' atau "tidak."

Jawab pada istilah enam macam:

1. Napi (tidak),
2. Isbat (ya),
3. Napi mengandung isbat (tidak tetapi ya),
4. Isbat mengandung napi (ya tetapi tidak),
5. Itilak, jawaban semata ya atau tidak (tunggal),
6. Uskut, diam saja tidak menjawab.

Dari jawaban suatu dakwa dengan sendirinya hakim telah dapat kira-kira memandang duduk suatu perkara. Dan kalau terdakwa

tidak menjawab, tentu hakim tidak dapat mengetahui tentang duduk yang sebenarnya, maka belum dapat dicari bagaimana hukumnya.

Napi, ialah si terdakwa memungkiri akan dakwa si Muda'i.

Ishbat, ialah si terdakwa membenarkan akan kata si Muda'i.

Napi mengandung isbat, sekali si terdakwa menjawab tidak, dan dalam persoalan itu juga dia pun mengatakan ya.

Isbat mengandung napi, pada mulanya dia menjawab ya, dan kemudian dia mengatakan tidak.

Itilak, jawaban putus atau lepas (tunggal), umpamanya ya, tidak, entah, bukan, dengan tidak memberikan keterangan dari jawabannya itu, selain dari ya, tidak, bukan, entah.

Nama dakwa dan jawab:

1. Dakwa seperti getah, jawab seperti minyak;
2. Dakwa si pangambil harato, jawab si pandinding harato;
3. Dakwa si penjual malam, jawab si pantang jago;
4. Dakwa si marajo lelo, jawab basikandak hati.

Penilaian Hukum

Seorang hakim, bila dua orang berperkara harta dan yang berhubungan dengan perkara adat, akan dapat memberikan penilaian hukum setelah mendengar dakwa dan jawab dari kedua belah pihak. Karena di dalam hukum adat adalah balasan yang menentukan keadaan hukum.

Sebenarnya di dalam adat hukum itu tidaklah dibuat, tetapi telah ada sama sekali dengan pepatah:

Hukum mananti, sangketo mandatang

Artinya, kalau hakim telah dapat mendengar jawaban dan dakwa dari yang bersangkutan dengan segala persoalannya, akan dapatlah dia menilai perkara itu bagaimana duduk yang sebenarnya.

I. Kalau bertentangan kata si Muda'i (orang yang mendakwa) dengan keterangan yang disampaikan saksi, maka batallah dakwa.

2. Kalau berkebetulan kata si Muda'i (orang yang mendakwa) dengan keterangan saksi, maka sahlah dakwa seseorang.
3. Kalau bersalahan kata si Muda'i dengan kata saksi tentang jumlah, umpamanya Muda'i (orang yang mendakwa) mengatakan jumlah delapan sedangkan saksi mengatakan jumlah itu empat, maka dibenarkan jumlah yang empat, karena empat ini dalam kandungan jumlah yang delapan.

Pembagian Hukum

Hukum dalam adat Minangkabau adalah suatu penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dan memutuskan antara dua orang yang bersengketa. Penyelesaian ini dilaksanakan dengan cara yang seadil-adilnya, enam dari asalnya, empat dari pecahannya.

Hukum terbagi enam dari asalnya:

1. Cupak usali,
2. Cupak buatan,
3. Kato pusako,
4. Kato mufakat,
5. Kato dahulu batapati,
6. Kato kamudian kato bacari.

Cupak usali: Perserikatan yang diumumkan bagi hati semua manusia.

Cupak buatan: Persekutuan yang memberi lazat akan setengah hati manusia.

Kato pusako: Meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Kato mufakat: Kato basamo nan buliah dibao sarantau hile sarantau mudiek, sarantau kiri sarantau kanan.

Kato dahulu batapati: Kato yang ampiang-ampiang putuih datang aral malintang, dibuek janji sapatuiknyo. Iah tibo janji nan takarang ditepati janji yang dahulu itu.

Kato kamudian kato bacari: Kato nan hampiang-hampinang putuih, datang nan hak pai nan bata.

Penjelasan:

Cupak usali: Adalah pembahagian dari hukum, artinya dihukum dengan dalit-dalil yang datang dari Allah, dan dalil dari adat nan sabananya adat.

Cupak buatan: Sesuatu yang diselesaikan dengan hukum adat yang dibuat oleh ninik-mamak dengan kato mufakat, dalam melaksanakan adat buatan Dt. Perpatih dan Katumanggungan.

Kato pusako: Penyelesaian yang dilakukan menurut ajaran kato pusako. Umpaimanya seorang penghulu harus digantikan oleh waris yang bertali nasab.

Kato mufakat: Penyelesaian yang dilakukan dengan mufakat, yakni hukum perdamaian.

Kato dahulu batapati: Suatu penyelesaian yang telah ada, dahulunya dibuat dengan kata mufakat, kato pusako, kemudian timbul lagi di kali yang lain, maka dihukum dengan hukum yang telah dibuat dahulunya.

Kato kamudian kato bacari: Penyelesaian yang dilakukan dengan kata mufakat juga, yang dahulu diubah permufakatan itu lantaran lebih baik daripada yang mula-mula.

Hukum terbagi empat dari pecahannya:

Sudah kita terangkan dalam pasal pembagian hukum.

Sifat hukum ada tiga macam:

1. Gabuak diampeh,
2. Miang dikikieh,
3. Puntuang diambuih.

Penjelasan:

Gabuak diampeh, ialah kusuik disalasaikan, kauruah dijanahi, dandam habieh, kasumat putueh, hukum jatuah, sengketo sudah, tak dapek dibanding lai, yaitu hukum perdamaian (hukum ijtihad). Artinya suatu persengketaan yang terjadi dalam lingkungan cupak

adat orang yang sebuah payuang, seadat selimbago. Penyelesaian ini sifat hukumnya disebut gabuak diampuh.

Miang dikikieh, ialah persengketaan yang timbul antara orang lain, atau yang timbul dalam kekeluargaan yang tidak dapat diambil dengan jalan berdamai. Umpamanya kusuik disalasai, karuah dijanihi, hutang dibiae, piutang ditarimokan, yaitu hutang berkalah bermanang.

Puntuang diambuih, ialah suatu hukum yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang besar di dalam adat. Sifatnya diturunkan dari *pangkekyo*, dicabuik dari *kemuliannya*, yaitu hukuman buangan. Umpamanya seorang penghulu yang melakukan kesalahan yang paling berat yang tidak dapat dimaafkan lagi.

Kesimpulan:

Dengan tiga macam sifat hukum yang telah kita uraikan secara pendek itu, hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan cara yang seadil-adilnya dalam melaksanakan hukum itu. Dan selalu-lah memperhatikan apakah persengketaan yang terjadi, termasuk kusuik apa, karena kusuik di dalam adat itu ada tiga macam:

1. *Kusuik bulu*, sifatnya paruah manyalasaikan. Artinya persengketaan yang terjadi antara anak-kemenakan di bawah payuang atau pesukan bertali adat. Maka ini haruslah dihukum dan diselesaikan oleh ninik-mamak yang bersangkutan, jangan diserahkan kepada orang lain. Berusahalah dengan sedapat mungkin agar persengketaan yang semacam ini tidak menjadi besar karena hal yang demikian akan menghilangkan kewibawaan ninik-mamak yang bersangkutan.
2. *Miang dikikieh*. Suatu persengketaan yang tidak dapat diselesaikan oleh ninik-mamak yang bersangkutan, maka akan diserahkan kepada pihak yang tertinggi dalam persidangan adat dalam satu nagari, dan kusuik ini disebut *kusuik banang*.
3. *Kusuik sarang tampoo*. Adalah persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan bahanjang naik batango turun di dalam

adat oleh ninik-mamak. setelah melalui usaha yang cukup banyak untuk penyelesaian itu, tetapi tidak berhasil. Maka penyelesaian ini diserahkan kepada pihak yang tinggi lagi, yaitu pengadilan negeri.

Menimbang perkara (mengadilinya) dengan cara:

1. *Ditimbang jo budi baso*, artinya hendaklah dengan tidak meninggalkan raso jo pareso, malu dan sopan, sebagai manusia yang adil dan beradab.
2. *Ditimbang jo harato bando*, artinya kita harus memikirkan kerugian yang diderita oleh yang bersangkutan, karena hal ini dapat kita rasakan kepada diri kita sendiri.
3. *Ditimbang jo nyawa badan*, artinya ingatlah bahwa setiap hukum yang tidak dilakukan dengan adil menurut agama dan adat akan diberi hukuman nantinya oleh Allah swt.

Ninik-mamak terhadap anak-kemenakan yang bersengketa hendaklah memberikan kesadaran agar jangan perkara yang dihadapi dijadikan perkara yang akan memutus tali persaudaraan dan keluargaan, atau sampai berlarut-larut, karena menurut kehendak hawa nafsu, ambisi, dan sebagainya karena hal ini akan merusak ekonomi anak-kemenakan yang bersangkutan. Sedapat mungkin janganlah menjadi perkara, supaya anak-kemenakan itu menyadari yang demikian sehingga mau menerima hukum dengan cara perdamaian.

Inilah tugas utama bagi ninik-mamak dalam masyarakat adat. Dalam membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah sengketa, berusahalah sebanyak mungkin agar sengketa-sengketa itu dapat diselesaikan dalam lingkungan yang bersangkutan.

Sifat hukum jatuhan:

1. Diterima,
2. Ditalangkai,
3. Dibanding.

Ditarimo. Kedua belah pihak dapat menerima apa putusan yang

diambil oleh ninik-mamak dalam suatu penyelesaian.

Ditalangkai. Salah satu dari hukum yang telah diperoleh diminta agar dapat dikurangi jumlahnya atau digantikan dengan jalan lain, misalnya dengan jalan mengajukan syarat-syarat.

Dibandiang. Salah seorang dari kedua belah pihak tidak dapat menerima putusan yang telah diambil oleh ninik-mamak atau oleh hakim, sehingga ia ingin naik banding.

Penjelasan:

Sifat hukum yang tiga macam ini tidaklah dapat dipaksakan, tetapi diserahkan kepada kedua belah pihak, dengan jalan memberikan tangguh selama tiga hari, tujuh hari, atau empat belas hari, guna memikirkan semasak-masaknya tentang keputusan yang diperoleh. Kata pepatah:

Kok manieh usah salah lulua,

Pahik nan jangan salah luah kan,

Pikie palito hati, nanang hulu bicaro,

Haniang saribu aka, dek saba bana mandatang.

* * *